



BUPATI PEMALANG

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 69 TAHUN 2006**

TENTANG

**URAIAN TUGAS JABATAN
KEPALA TAMAN PESIAR WIDURI
PADA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan Taman Pesiar Widuri pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang maka dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Kepala Taman Pesiar Widuri pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kepala Taman Pesiar Widuri pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20).
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan Taman Pesiar Widuri pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN KEPALA TAMAN PESIAR WIDURI PADA DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
3. Taman Pesiar Widuri adalah Taman Pesiar Widuri pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
4. Kepala adalah Kepala Taman Pesiar Widuri pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
5. Tugas adalah proses mengolah bahan kerja dengan menggunakan perangkat kerja untuk memperoleh hasil kerja;
6. Fungsi adalah jabatan/pekerjaan yang dilaksanakan;
7. Jabatan struktural adalah jabatan kepala unit organisasi;
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
10. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan tugas-tugas teknis.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Taman Pesiar Widuri terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Pelaksana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah jabatan Non Struktural.

BAB III URAIAN TUGAS

Kepala Pasal 3

- (1) Kepala Taman Pesiar Widuri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan di bidang pengelolaan taman pesiar widuri.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
 - a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan Taman Pesiar Widuri sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah atasan secara tertulis untuk ditindaklanjuti;
 - c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tanggungjawabnya agar terlaksana dengan baik;
 - d. melaksanakan koordinasi pengelolaan Taman Pesiar Widuri dengan unit kerja terkait guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
 - e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan pemberian bimbingan dan arahan guna peningkatan kinerja;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan Taman Pesiar Widuri sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis untuk disampaikan kepada atasan;
 - g. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Taman Pesiar Widuri sesuai ketentuan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan pada Taman Pesiar Widuri untuk tertib administrasi;
 - i. melaksanakan penataan fasilitas Taman Pesiar Widuri sesuai ketentuan guna kelancaran, kenyamanan dan ketertiban wisata;
 - j. mengatur arus lalu lintas dalam lingkungan Taman Pesiar Widuri sesuai kebutuhan guna kelancaran dan ketertiban wisata;
 - k. menerapkan harga tarif masuk Taman Pesiar Widuri sesuai ketentuan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - l. mengatur petugas Taman Pesiar Widuri sesuai jadwal yang ditetapkan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga Taman Pesiar Widuri sesuai ketentuan untuk disetorkan pada Kas Daerah;
 - n. melaksanakan pencatatan jumlah pengunjung secara rutin sebagai bahan penyusunan laporan;


- p. melaksanakan pemeliharaan fasilitas Taman Pesiar Widuri sesuai ketentuan agar terawat dengan baik;
- q. menginventarisasi permasalahan pada Taman Pesiar Widuri secara rinci guna menentukan alternatif pemecahan masalah;
- r. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai perwujudan akuntabilitas;
- t. memberikan pertimbangan dan saran kepada atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan pengambilan keputusan;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal **2 Oktober 2006**

BUPATI PEMALANG

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal **2 Oktober 2006**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


SANTOSO.

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 NOMOR 69.